



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bay Robinson Dang Tuati alias Robin;
 2. Tempat lahir : Klomandeing;
 3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/ 23 Oktober 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Rt. 08/ Rw. 04, Dusun Klomandeing, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak Tanggal 29 September 2020 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb, tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb, tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bay Robinson Dang Tuati alias Robin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bay Robinson Dang Tuati alias Robin selama 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bay Robinson Dang Tuati alias Robin pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di halaman depan rumah saudara Jeremias A Sir di Rt. 06 Rw. 03 Dusun Klomangdei Desa Lekom Kec. Pantar Timur Kab. Alor atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan penganiayaan terhadap Emilson Hermon Puling alias Emil yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika saksi korban sedang berada di rumah saudara Jeremias A Sir, mendengar suara ribut di luar rumah, kemudian saksi korban keluar dan melihat terdakwa Bay Robinson Dang Tuati alias Robin, Hapnas Dolu, Yobianto Dang Waang dan Oktovianus Dolu yang sedang duduk sambil minum minuman keras, kemudian korban langsung menegur ke empat orang tersebut dengan mengatakan:

Sekarang ada tamu, coba kamu hargai sedikit dan jangan ribut” Selanjutnya terdakwa dan teman-temannya bangun dari duduknya dan terdakwa berjalan kearah korban sambil berteriak dan memaki-maki, selanjutnya korban kembali mengatakan “Ada masalah apa na mari kita omong baik-baik” namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya korban langsung berbalik arah dan kembali ke rumah Jeremias A Sir, namun pada saat korban berbalik, terdakwa langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung melarikan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai tanda-tanda sebagai berikut:

- Luka robek di kepala dengan diameter 1 cm, panjang 3 cm;
- Luka robek ini kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan didapati adanya robekan di daerah kepala, kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

Hal ini sesuai dengan bunyi Surat Visum Et Repertum No. Pusk.440/718/PK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astasy Anisa, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Emilson Hermon Puling**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak saksi tinggal di Desa Lekom pada tahun 2015;
- Bahwa sebelum tahun 2015, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki Hand Phone (HP);
- Bahwa saksi memiliki akun facebook (FB);
- Bahwa saksi sering membuat status di facebook (FB);
- Bahwa banyak status yang saksi posting melalui sarana media social facebook (FB);
- Bahwa saksi pernah membuat status melalui facebook (FB) yang menyinggung pemuda Klomangdeing perihal permintaan saksi untuk mengambil kabel namun tidak diambil oleh Pemuda dari Klomangdeing;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kata-katanya;
- Bahwa kalimat yang saksi unggah melalui facebook (FB) saat itu berbunyi "sangat disesalkan" yang ditujukan kepada 9 (Sembilan) orang pemuda Klomangdeing tidak termasuk Terdakwa;
- Bahwa pemuda-pemuda yang saksi tujukan saat itu antara lain Oktovianus Dolu, Agnan Dolu dan beberapa teman-temannya dan selebihnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa kesembilan orang tersebut semuanya berasal dari Desa Klomangdeing;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga termasuk pemuda dari Desa Klomangdeing;
- Bahwa Saksi membuat status di facebook (FB) karena saat itu sedang ada pemasangan pipa air, dan saksi minta tolong agar kesembilan orang pemuda Klomangdeing membawa kabel namun mereka tidak melaksanakannya;
- Bahwa saat itu saksi minta melalui Kepala Dusun II Klomangdeing;
- Bahwa Dusun II Klomangdeing termasuk wilayah Desa Lekom;
- Bahwa saksi membuat status di facebook (FB) sebelum kejadian tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa Saksi membuat status di facebook (FB) 1 (satu) bulan sebelum tanggal 19 Juli 2020;
- Bahwa selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut kesembilan orang pemuda tersebut sudah dipanggil menghadap di Kantor Desa tetapi mereka tidak hadir;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa tanggal 18 Juli 2020, sehari sebelum kejadian dan bertemu lagi saat kejadian Terdakwa dan teman-temannya membuat keributan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban pemukulan;
- Bahwa Terdakwa Bay Robinson Dang Tuati yang memukul saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 WITA di Klomangdei, RT.06, RW.03, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, tepatnya di halaman depan rumah Saudara Jerimias A. Sir;
- Bahwa saksi berada di Rumah Jerimias A.Sir karena saat itu saksi baru selesai memasang pompa air dan Teknisi yang memasang pompa air menginap di rumah Jerimias A. Sir, sehingga saksi bersama-sama ke rumah Jerimias A. Sir, dan saat berada di rumah tersebut Terdakwa dan teman-temannya ribut-ribut mengeluarkan kata-kata makian sehingga saksi keluar menegur mereka;
- Bahwa Teknisi yang menginap di rumah Jerimias A. Sir sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yaitu Yobianto Dang Waang, Agnas Dolu dan Oktivianus Dolu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kenal dengan ketiga orang teman Terdakwa namun saksi sudah lama mengenal mereka;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung yang berbeda dengan ketiga orang teman Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan keributan dengan rumah Jerimias A. Sir kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi mendengar jelas Terdakwa dan teman-temannya ribut-ribut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mempersoalkan status yang ditulis di akun Media Sosial Facebook saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih satu jam saksi berada di rumah Jerimias A. Sir barulah Terdakwa dan teman-temannya tiba di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan keributan saat itu ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak merasa tersinggung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya mengeluarkan kata makian pukimai;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa dan teman-temannya melakukan keributan, saksi keluar menegur dengan mengatakan "jangan ribut dulu" kemudian datang Terdakwa menyenggol saksi dan saksi berkata kepada Terdakwa dalam status saksi, kamu tidak disinggung;
- Bahwa saat itu saksi berbicara dengan Terdakwa dan ketiga orang temannya tetapi Terdakwa yang memukul saksi;
- Bahwa saat saksi menegur mereka berempat dalam posisi berdiri dan saat saksi berbalik badan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saat menegur, posisi saksi dengan Terdakwa jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter lalu Terdakwa menyenggol saksi kemudian saksi berbalik Terdakwa memukul saksi, sementara ketiga orang teman berada di atas;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian kiri;
- Bahwa pada saat saksi di pukul, posisi Terdakwa berada dibelakang saksi;
- Bahwa saat dipukul saksi merasa sakit;
- Bahwa saat dipukul saksi tidak melihat ketiga orang teman Terdakwa karena saat itu saksi merasa pusing;
- Bahwa kesembilan orang yang saksi tujukan saat membuat status di facebook (FB) tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa saat dipukul, posisi saksi Yesaya Sir berada dekat dengan saksi;
- Bahwa Yesaya Sir sebagai pekerja pipa air;
- Bahwa saksi sendiri keluar rumah menegur Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa jarak rumah Jerimias Sir dengan tempat Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan keributan kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rumah Jerimias Sir bisa melihat ke tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan keributan;
- Bahwa setelah dipukul, saksi dibawa ke dalam rumah Jerimias A. Sir lalu dikompres dengan air panas selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa setelah kejadian saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi sebagai pelaku;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul saksi akan tetapi ada saksi yang melihat saat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat orang berdiri di sekitar saksi;
- Bahwa masih ada bekas luka di bagian kiri kepala saksi;
- Bahwa setelah kejadian, malam itu juga saksi langsung berobat ke Puskesmas;
- Bahwa saat itu Puskesmas masih buka dan masih ada pasien yang lain;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan ataupun tindakan fisik apapun;
- Bahwa saksi mau memaafkan orang yang telah melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa saat kejadian ketiga orang berada di atas maksudnya jalannya agak menurun dan posisi ketiga orang berada bagian atas dan Terdakwa bagian bawah;
- Bahwa ketiga orang teman Terdakwa tetap berada di atas, tidak pernah ke bawah;
- Bahwa setelah saksi dipukul, ketiga teman Terdakwa masih tetap berada di atas;
- Bahwa setelah dipukul saksi berobat dan beristirahat selama 1 (satu) hari keesokan harinya saksi bisa bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa saat dipukul saksi mengalami luka dan berdarah pada kepala bagian kiri;
- Bahwa setelah dipukul saksi masih bisa berdiri;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan terkepal;
- Bahwa saat kejadian saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena menegur Terdakwa saat melakukan keributan;
- Bahwa saksi tidak sampai terjatuh ketika dipukul;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan teman-temannya mengeluarkan kata-kata makian *pukimai*, anjing, babi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar jelas kata-kata makian yang diucapkan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kata-kata makian yang diucapkan Terdakwa dan teman-temannya saat kejadian kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) menit;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah Jerimias Sir menegur Terdakwa dan teman-temannya yang ribut, kemudian Terdakwa menyenggol saksi dan saat itu saksi berdua saling berhadapan, kemudian saat saksi berbalik badan Terdakwa langsung memukul saksi dan saksi merasa pusing, kemudian dipegang warga masuk ke rumah Jerimias A. Sir;
- Bahwa posisi Terdakwa saat memukul berada di belakang saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul saksi pada kepala bagian kiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menendang Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa tidak memukul saksi dan saksi sempat menendang Terdakwa atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. **Yesaya Sir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa, kami tinggal bersama di satu kampung;
- Bahwa saksi kenal dengan Emilson Herman Puling sebagai Saudara sepupu;
- Bahwa Emilson Herman Puling sebagai Kepala Desa Lekom;
- Bahwa sampai saat ini Emilson Herman Puling masih menjabat sebagai Kepala Desa Lekom;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Emilson Herman Puling;
- Bahwa saksi tidak memiliki akun Facebook (FB);
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait Emilson Herman Puling sebagai korban pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang memukul Emilson Herman Puling;
- Bahwa Terdakwa memukul Emilson Herman Puling pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di depan rumah Jeremias A. Sir yang berada di Wilayah Klomangdei, Rt.06, Rw.03, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi ikut memasang pipa air bersama Emilson Herman Puling dan Teknisi pompa air lalu kami bersama ke rumah Jeremias A Sir dan saat berada di rumah Jerimias A.Sir Terdakwa dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya ribut-ribut di sekitar rumah Jeremias A Sir sehingga Emilson Herman Puling Keluar menegur dan saat Emilson Herman Puling berbalik badan tiba-tiba kepalanya bocor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kepala saksi Emilson Herman Puling terluka;
- Bahwa Terdakwa yang menyebabkan kepala Emilson Herman Puling bocor;
- Bahwa keadaan di luar rumah Jeremias A Sir gelap tapi ada cahaya lampu dari tetangga;
- Bahwa setelah Emilson Herman Puling keluar menegur Terdakwa dan teman-temannya, 10 (sepuluh) menit kemudian saksi ikut keluar;
- Bahwa di depan rumah Jeremias A. Sir ada cahaya lampu dari tetangga;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang di tempat kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang melakukan keributan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa dan temannya melakukan keributan saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Emilson Herman Puling dengan jelas, sebab jarak antara saksi dengan Terdakwa dan korban pada saat itu kurang lebih sejauh 4 (empat) meter;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Emilson Herman Puling, ketiga temannya menghindar;
- Bahwa saat kejadian tidak ada yang melakukan pelemparan;
- Bahwa saat kejadian Emilson Herman Puling tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut memukul korban, tetapi saat kejadian saksi melihat saksi Yeremias Waang Mari berada dekat saksi Emilson Herman Puling;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukul korban saat kejadian, yang saksi lihat Terdakwa dan korban saling berhadapan dan saat korban hendak membalikan badannya, korban kena pukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Emilson Herman Puling dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul korban, yang saksi lihat Terdakwa dan Korban saling berhadapan dan saat korban membalikan badannya, korban kena pukulan;
- Bahwa setelah dipukul, Emilson Herman Puling langsung di bawa ke Puskesmas untuk di Visum;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Tempat Kejadian dengan Puskesmas kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saat itu Puskesmas masih buka sampai dengan pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa yang memukul korban;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa memukul korban dalam jarak kurang lebih 4 (empat) meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa tidak memukul saksi korban dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

3. Yeremias Waang Mari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung dalam jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa memukul saksi Korban pada hari minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar Pukul 21.00 WITA, bertempat di halaman depan rumah Saudara Jeremias A Sir yang berada di wilayah Klomangdei, Rt.06, Rw.03, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian pemukulan Terdakwa terhadap saksi Korban tersebut pada malam hari sehingga saksi tidak melihat jelas apakah Terdakwa memukul korban dengan menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa pada awal kejadian saksi berada di rumah saksi, kemudian karena mendengar ada suara teriakan dan ribut-ribut saksi keluar rumah dan menuju ke sumber suara ribut, lalu saat tiba di tempat kejadian saksi melihat saksi Korban bersama Terdakwa berdiri berhadapan sambil saksi Korban berkata kepada Terdakwa: "ada masalah apa na mari kita omong baik-baik", namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Korban tersebut sehingga saksi Korban langsung membalikkan badannya menuju rumah Jerimias A Sir dan saat saksi Korban membalikkan badannya tiba-tiba Terdakwa langsung memukul pada kepala bagian kiri saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa melarikan diri dan saksi langsung memegang saksi Korban dan membawa masuk ke dalam rumah Jerimias A. Sir selanjutnya kepala saksi Korban dikompres dengan air panas kemudian saksi Korban pergi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Pantar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa tidak memukul saksi korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* No. Pusk.440/718/PK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astasy Anisa, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir atas pemeriksaan saksi korban Emilson Herman Puling;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Emilson Herman Puling, kami tinggal bersama di Dusun Klomangdei, Desa Lekom;
- Bahwa Emilson Herman Puling sebagai Kepala Desa Lekom;
- Bahwa Emilson Herman Puling berasal dari Dusun Bungabali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Emilson Herman Puling saat Emilson Herman Puling tinggal di Dusun Klomangdei;
- Bahwa Emilson Herman Puling sudah lama tinggal di Dusun Klomangdei;
- Bahwa Emilson Herman Puling sebagai Kepala Desa pernah memerintahkan masyarakat Klomangdei untuk menarik pipa air yang hendak dipasang;
- Bahwa perintah Emilson Herman Puling sudah dikerjakan oleh masyarakat Kolmangdei;
- Bahwa saat itu banyak pemuda dari Dusun Klomangdei melaksanakan perintah Emilson Herman Puling;
- Bahwa tidak ada keberatan setelah Pemuda Dusun Klomangdei melaksanakan perintah tersebut;
- Bahwa Emilson Herman Puling pernah membuat status di akun Fecebooknya dengan mengatakan "Saya sangat kecewa dengan pemuda Klomangdeing, kalau minum mabuk na pukul dada masa kabel-kabel air yang 400 meter tidak bias pikul naik";
- Bahwa Emilson Herman Puling membuat status di akun Facebooknya terkait pekerjaan mengambil kabel-kabel untuk pemasangan pipa air;
- Bahwa sebelum tanggal 16 Juli 2020 Emilson Herman Puling menyuruh pemuda-pemuda Dusun Kolangdei mengambil kabel untuk pemasangan pipa air namun tidak dikerjakan karena saat itu ada kebaktian;
- Bahwa status Facebook saksi korban saat itu ditujukan spesifik kepada ke sembilan orang pemuda Klomangdei yaitu antara lain Yobianto Dang Waang, Oktovianus Dollu, Hapnas Dollu, Thomas Mau, Yulianuas Lalang, Marten Sir dan Sawu Lau;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk diantara ke Sembilan orang yang disebut dalam status facebook korban;
- Bahwa Terdakwa sangat kecewa setelah Emilson Herman Puling membuat status di akun Fecebooknya tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 19 Juli 2020, setelah Emilson Herman Puling membuat status di akun Facebooknya tersebut dan ketiga teman Oktovianus Dollu, Hapnas Dollu dan Yobianto Dang Waang, kami berempat berada di sekitar rumah Jerimias A.Sir;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Jerimias A. Sir kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman pergi ke rumah Jerimias A.Sir saat itu karena kami marah/ jengkel dengan Emilson Herman Puling yang membuat status di akun Facebooknya dan kami tahu bahwa saat itu Emilson Herman Puling berada di rumah Jerimias A.Sir;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tiba di rumah Jerimias A. Sir Pukul 21.00 WITA;
- Bahwa saat itu kami berempat membahas status Facebook yang diunggah Emilson Herman Puling;
- Bahwa saat berada di rumah Jerimias A. Sir kami berempat tidak minum minuman beralkohol, kami berempat minum minuman beralkohol di rumah Asimaus Madu, sebelum ke rumah Jerimias A. Sir;
- Bahwa saat itu kami berempat membahas status Facebook yang diunggah Emilson Herman Puling dengan suara keras;
- Bahwa saat itu Emilson Herman Puling keluar dari rumah Jerimias A. Sir;
- Bahwa saat kami ribut-ribut banyak masyarakat yang keluar ke rumah Jerimias A. Sir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yesaya Sir;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa tidak perhatikan Yesaya Sir di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yeremias Waang Mari;
- Bahwa Yeremias Waang Mari ada di tempat kejadian dan sempat memeluk Terdakwa saat Terdakwa ditendang Emilson Herman Puling;
- Bahwa pada saat masyarakat datang ke tempat kejadian ketiga teman Terdakwa berdiri dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Emilson Herman Puling keluar dari rumah Jerimias A. Sir, kemudian langsung memukul Oktovianus Dollu;
- Bahwa saat itu Terdakwa berdiri bersebelahan dengan Oktovianus Dollu;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima baik Oktovianus dipukul Emilson Herman Puling dan Terdakwa berdiri berhadapan dengan Emilson Herman Puling;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhadapan dengan Emilson Herman Puling, Yobianto Dang Waang dan Hapnas Dollu berada berdiri dibelakang Terdakwa dan jaraknya agak jauh;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berdiri berhadapan, tidak ada pembicaraan dan saat itu Emilson Herman Puling menendang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa berhadapan dengan Emilson Herman Puling ada banyak masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Emilson Herman Puling dengan masyarakat yang datang mendekati kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena dipegang oleh Yeremias Waang Mari;
- Bahwa Terdakwa merasa jengkel ketika ditendang sehingga Terdakwa mau memukul Emilson Herman Puling namun dipegang oleh Yeremias Waang Mari;
- Bahwa setelah menendang Terdakwa, Emilson Herman Puling pergi ke rumah Jeremias A. Sir;
- Bahwa Terdakwa dipegang Yeremias Waang Mari selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa saat dipegang, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa banyak pemuda yang jengkel akibat status saksi korban Emilson Herman Puling, tetapi saat kejadian hanya kami berempat;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa yang dipegang;
- Bahwa kakek Terdakwa dengan kakek Yeremias Waang Mari bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah baik dengan Yeremias Waang Mari maupun Emilson Herman Puling;
- Bahwa setelah Yeremias Waang Mari melepas tangan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang ke rumah karena orangtua Terdakwa;
- Bahwa saat dipukul, Oktofiasnus Dollu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi terkait pemukulan yang dilakukan oleh Emilson Herman Puling terhadap Oktovianus Dollu dan juga menendang Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke rumah Jeremias A. Sir Terdakwa dan teman-teman minum minuman beralkohol di rumah Esimaus Madu;
- Bahwa saat ke rumah Jeremias A. Sir Terdakwa dalam keadaan mabuk tapi masih bisa kontrol diri;
- Bahwa saat dipegang, Terdakwa tidak mengayunkan tangan;
- Bahwa selain kami berempat, ada banyak warga yang tidak suka dengan Emilson Herman Puling;
- Bahwa sebelum ke rumah Jeremias A. Sir kami mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak putih sebanyak 5 (lima) liter;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berjumlah 8 (delapan) orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Kami mulai minum sejak pukul 19.00 WITA;
- Bahwa saat kejadian Emilson Herman Puling menendang Terdakwa dengan kaki kanan mengenai tangan kiri Terdakwa kemudian Yeremias Waang Mari langsung memegang Terdakwa;
- Bahwa Yeremias Waang Mari memegang Terdakwa dengan cara memeluk dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa berkata: “lepas sudah-lepas sudah” saat dipegang oleh Yeremias Waang Mari;
- Bahwa saat dipegang Terdakwa ada mengatakan “saya punya kawan kena pukul, saya tidak tambah, lebih baik saya pukul dia”;
- Bahwa setelah ditendang, Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa melepaskan perasaan emosi saat orangtua (ayah) Terdakwa marah kepada Terdakwa dalam jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Orangtua Terdakwa datang ke tempat kejadian setelah ada keributan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Jeremias A. Sir kurang lebih 100 (seratu) meter;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi setelah melihat status yang diunggah Emilson Herman Puling melalui akun Facebooknya;
- Bahwa saat Yeremias Waang Mari memegang tangan Terdakwa, Terdakwa berusaha berontak dengan mengatakan lepas sudah-lepas sudah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Juni 2020, saksi korban Emilson Herman Puling membuat tulisan pada akun *facebooknya* yang berisi: “Saya sangat kecewa dengan pemuda Klomangdeing, kalau minum mabuk na pukul dada masa kabel-kabel air yang 400 (empat ratus) meter tidak bisa pikul naik”;
2. Bahwa pemuda-pemuda klomandeing yang disebut dalam akun *facebook* saksi korban tersebut ada 9 (sembilan) orang, yaitu Yobianto Dang Waang, Oktovianus Dollu, Hapnas Dollu, Thomas Mau, Yulianuas Lalang, Marten Sir dan Sawu Lau serta satu pemuda lainnya;
3. Bahwa saksi korban Emilson Herman Puling yang merupakan Kepala Desa Lekom sebelum membuat tulisan pada akun *facebooknya* sebagaimana tersebut di atas pernah menyuruh pemuda Klomandeing untuk mengangkut kabel air;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di depan rumah Jeremias A. Sir, Rt. 06/ Rw. 03, Dusun Klomangdeing, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor Terdakwa bersama Yobianto Dang Waang, Hapnas Dolu dan Oktovianus Dolu yang merupakan pemuda Klomandeing ribut-ribut mempersoalkan mengenai tulisan saksi korban Emilson Herman Puling pada akun *facebooknya* yang menyinggung pemuda Klomandeing, di mana ketika itu saksi korban Emilson Herman Puling berada di dalam rumah Jeremias A. Sir;
5. Bahwa sesaat kemudian, saksi korban Emilson Herman Puling keluar dari rumah Jeremias A. Sir lalu menemui Terdakwa dan menegurnya karena mengucapkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban. Kemudian saat posisi Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, Terdakwa menyenggol saksi korban. Dan pada saat saksi korban berbalik badan, menurut saksi korban, saksi Yesaya Sir dan Yeremias Waang Mari Terdakwa langsung memukul saksi korban yang mengenai bagian kepala bagian kiri sebanyak satu kali;
6. Bahwa sedangkan menurut Terdakwa, ia tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Justru saksi korbanlah yang menendang Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa memukul Sdr. Oktovianus Dollu;
7. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. Pusk.440/718/PK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astarly Anisa, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir atas pemeriksaan saksi korban Emilson Herman Puling diperoleh hasil:

Dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai tanda-tanda sebagai berikut:

- Luka robek di kepala dengan diameter 1 cm, panjang 3 cm;
- Luka robek ini kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan didapati adanya robekan di daerah kepala, kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Bay Robinson Dang Tuati alias Robin ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Bay Robinson Dang Tuati alias Robin, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa sekitar bulan Juni 2020, saksi korban Emilson Herman Puling yang menjabat sebagai Kepala Desa Lekom membuat tulisan pada akun *facebooknya* atas kekecewaannya karena sebelumnya pernah menyuruh Pemuda Klomandeing untuk mengangkut kabel, yang berisi: "Saya sangat kecewa dengan pemuda Klomandeing, kalau minum mabuk na pukul dada masa kabel-kabel air yang 400 meter tidak bisa pikul naik". Pemuda-pemuda klomandeing yang disebut dalam akun *facebook* saksi korban tersebut ada 9 (sembilan) orang yaitu, Yobianto Dang Waang, Oktovianus Dollu, Hapnas Dollu, Thomas Mau, Yulianuas Lalang, Marten Sir dan Sawu Lau serta satu pemuda lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di depan rumah Jeremias A. Sir, Rt. 06/ Rw. 03, Dusun Klomandeing, Desa Lekom, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor Terdakwa bersama Yobianto Dang Waang, Hapnas Dolu dan Oktovianus Dolu yang merupakan pemuda Klomandeing dalam keadaan dipengaruhi alkohol ribut-ribut mempersoalkan mengenai tulisan saksi korban Emilson Herman Puling pada akun *facebooknya* yang menyinggung pemuda Klomandeing, di mana ketika itu saksi korban Emilson Herman Puling sedang berada di dalam rumah Jeremias A. Sir. Sesaat kemudian, saksi korban Emilson Herman Puling keluar dari rumah Jeremias A. Sir lalu menemui Terdakwa dan menegurnya karena mengucapkan kata-kata makian yang ditujukan kepada saksi korban. Kemudian saat posisi Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, Terdakwa menyenggol saksi korban. Dan pada saat saksi korban berbalik badan, kepala saksi korban terkena pukulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, yang melakukan pemukulan terhadap dirinya tersebut adalah Terdakwa. Keterangan saksi korban tersebut didukung oleh keterangan saksi Yesaya Sir yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memukul saksi korban, di mana saksi Yesaya Sir melihat pemukulan tersebut dari jarak sekitar 4 (empat) meter dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Yeremias Waang Mari yang sama menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban, di mana saksi Yeremias Waang Mari melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa berhadapan dengan saksi korban, terlebih dahulu saksi korban memukul Sdr. Oktovianus Dollu. Setelah itu, saksi korban mendekati Terdakwa dan setelah berhadapan saksi korban menendang Terdakwa yang kemudian dileraikan oleh saksi Yeremias Waang Mari dengan cara memeluk Terdakwa. Sementara sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Yobianto Dang Waang, Hapnas Dolu dan Oktovianus Dolu yang datang bersama Terdakwa ke tempat kejadian dan ribut-ribut berada agak jauh di belakang Terdakwa pada saat Terdakwa berhadapan dengan saksi korban. Selain Terdakwa serta ketiga temannya tersebut, di tempat kejadian terdapat banyak orang yang pada keluar rumah karena mendengar Terdakwa beserta teman-temannya ribut-ribut, namun jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan di sekitar tempat kejadian yaitu bahwa jarak antara Terdakwa dengan ketiga temannya yang kedatangannya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempersoalkan tulisan pada akun *facebook* saksi korban serta masyarakat lainnya yang berada di tempat kejadian tidak memungkinkan dapat menjangkau saksi korban untuk melakukan pemukulan kecuali dengan bantuan alat ataupun berupa benda yang dilempar hingga mengenai saksi korban. Namun, selama proses persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan hal yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta bahwa saksi korban terkena pukulan pada saat berbalik badan di hadapan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi korban, saksi Yesaya Sir dan saksi Yeremias Waang Mari yang sama-sama menerangkan bahwa yang memukul saksi korban adalah Terdakwa serta dikorelasikan dengan motivasi kedatangan Terdakwa ke tempat kejadian yaitu karena kesal terhadap saksi korban yang telah menyinggung perasaan pemuda Klomandeing melalui tulisan dalam akun *facebooknya* dan mengetahui pada saat itu saksi korban berada di dalam rumah Jeremias A. Sir. Sementara bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan justru saksi korbanlah yang menendang Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa memukul Sdr. Oktovianus Dollu tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian maka dari fakta-fakta serta keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang memukul saksi korban;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No. Pusk.440/718/PK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astasy Anisa, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kabir atas pemeriksaan saksi korban Emilson Herman Puling diperoleh hasil:

Dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai tanda-tanda sebagai berikut:

- Luka robek di kepala dengan diameter 1 cm, panjang 3 cm;
- Luka robek ini kemungkinan diakibatkan trauma benda tumpul;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapati adanya robekan di daerah kepala, kemungkinan akibat trauma benda tumpul, dan pasien dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada fakta atau keadaan-keadaan luar biasa yang menyebabkan luka yang dialami saksi korban diakibatkan selain dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban disebabkan akibat langsung dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban telah sesuai dengan motifnya yaitu karena rasa kesal atau emosi terhadap saksi korban yang telah menyinggung perasaan pemuda Klomadeing. Dan dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke bagian kepala saksi korban dengan sekuat tenaga maka dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami sebagaimana hasil visum tersebut di atas adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja sebagai maksud untuk menimbulkan rasa sakit bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka permohonan Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

keadaan yang meringankan:

- Saksi korban Emilson Hermon Puling telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa relatif masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa kembali ke tengah masyarakat berperilaku yang lebih baik. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketentraman masyarakat. Maka dari itu dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bay Robinson Dang Tuati alias Robin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin, Tanggal 16 November 2020, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, Tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra Emerensiana Emma Karangora Panitera serta dihadiri oleh Muhammad Akbar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra Emerensiana Emma Karangora

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Klb